



KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR TUA
NOMOR : 140.1/10/KEPTS/WN-SGTT/IV-2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19
NAGARI SIGUNTUR TUA.KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI SIGUNTUR TUA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Desa Lawan *COVID-19*;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan *COVID-19*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
9. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *COVID-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun .. tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor .. Tahun .. tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor Tahun..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor.....Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana

Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pesisir Selatan;

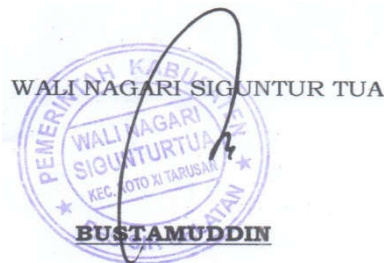
MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Membentuk Relawan Desa Lawan *COVID-19* Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Sanggau dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Desa Lawan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dikum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *COVID-19*, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
 - 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
 - 4) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
 - 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *COVID-19*;
 - 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *COVID-19*, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
 - 7) Melakukan deteksi dini penyebaran *COVID-9*, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
 - Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
 - Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran arau warga yang bekerja di kota-kota besar, dan
 - Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) *COVID-19*;
 - 8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti

- pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
 - 2) Penyiapan ruang isolasi di desa;
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
 - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - 5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

- KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siguntur Tua
pada tanggal : 1 April 2020



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR TUA

NOMOR : 140.1/10/KPTS/WN-SGTT/IV-2020

TAHUN : 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19

**STRUKTUR RELAWAN DESA LAWAN COVID-19
DESA SIGUNTUR TUA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN SELATAN**

Ketua : WALI NAGARI SIGUNTUR TUA

Wakil Ketua : KETUA BAMUS NAGARI SIGUNTUR TUA

ANGGOTA :

1. Perangkat Desa
2. Anggota BAMUS
3. Pendam
- 4.
5. ping Lokal Desa (PLD)
6. Pendamping PKH
7. Pendamping Desa Sehat
8. Pendamping lainnya
9. Bidan Desa
10. Tokoh Agama
11. Tokoh Adat
12. Tokoh Masyarakat
13. Karang Taruna
14. PKK
15. Kader Desa siaga

MITRA :

- 1) Bhabinkamtibmas
- 2) Babinsa
- 3) Pendamping Desa

Ditetapkan di : Siguntur Tua
Pada tanggal : 1 April 2020

